

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Perindungan hukum terhadap konsumen perlu diterapkan karena posisi konsumen lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, oleh karena itu konsumen yang dirugikan akibat mengkonsumsi produk beras tersebut dapat meminta pertanggung jawaban kepada pelaku usaha yang mengedarkan produk beras dengan meminta perlindungan hukum melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan memilih salah satu cara yaitu mediasi, arbitrase, atau konsiliasi sampai dengan putusan BPSK dikeluarkan, dengan demikian perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPK terhadap hak-hak konsumen secara keseluruhan terpenuhi. Hal ini didasarkan pula kepada prinsip kehati-hatian yang melekat pada masing-masing pihak untuk menghindari terjadinya pelanggaran.
2. Tanggung jawab pelaku usaha memberikan ganti rugi terhadap konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 19 UUPK dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenisnya atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai ketentuan peraturan yang berlaku, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah tanggal transaksi, pemberian ganti rugi tidak

menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut.

## **B. Saran**

1. Konsumen sebaiknya lebih bijak dan teliti dalam membeli suatu produk pangan, kemudian konsumen diharapkan dapat bersikap lebih kritis dalam bertindak dan berusaha memperoleh hak-hak serta kepentingannya dengan tidak takut dan ragu untuk melaporkannya sekecil apapun pelanggaran hak dan kewajiban yang dilakukan pelaku usaha.
2. Pelaku usaha harusnya lebih memperhatikan kembali apa yang menjadi kewajiban dari pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UUPK tidak hanya mementingkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan pemenuhan hak-hak konsumen sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan menjadi tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 UUPK.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Agnes M Toar, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ahmadi miru dan Sutarman yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- Az Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2006.
- Bachtiar, *Mahkamah Konstitusi pada pengujian UU terhadap UUD*, Jakarta, 2015.
- Beddu Amang, *Pengendalian Pangan dan Harga*, Dharma Karsa Utama, Jakarta, 1994.
- Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, EGC, Jakarta, 2006.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2011.
- Endang Sri W, *Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan Perlindungan Konsumen*, Citra Aditya Bakti.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, PT. Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2000.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen jika dirugikan*, Cet. I, visimedia, Jakarta, 2008.
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary, Sixth Edition*, St Paul, Minn, West Publishing, 1990.
- Haryadi, *Teknologi Pengolahan Beras*, gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006.
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, kemungkinan Penerapan Tanggung jawab Mutlak*, Jakarta, 2004.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Made Astawan, *Tetap Sehat Dengan Produk Makanan Olahan*, Tiga Serangkai, Solo, 2004.

- M. A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1982.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni Bandung, 2006.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, PT, Citra Aditya Bakti, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2010.
- R, Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasas, Jakarta, 1987.
- R. Wirjono Projodikoro, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung, 1994.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, ed, I, Cet, I, Kencana, Jakarta, 2008.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Grafindo Indonesia, Jakarta, 2004.
- Sri Redjeki Hartono, *Hukum Ekonomi indonesia*, Malang, Bayumedia, 2007.
- Wawan Muhwan Hariri, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Ceria, Bandung, 2012.
- Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

## **C. SUMBER LAIN**

<http://www.akhmadshare.com/2017/01/beras-sebagai-bahan-kebutuhan-pokok.html?m=1>

diakses pada hari Selasa 5 – Februari – 2018 pukul 19 : 38.

<http://m.detik.com/news/berita/d-3594700/polisi-pencantuman-akg-diberas-pt-ibu-menyesatkan-konsumen>.

diakses pada hari Rabu 13 – Februari – 2018. Pukul 13 : 21.

<http://m.detik.com/news/berita/d-3586835/merasa-tertipu-label-beras-pt-ibu-penderita-diabetes-lapor-polisi>.

diakses pada hari Kamis 8 – Februari – 2018, Pukul 19 : 50.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/10/27/08181131/kasus-kecurangan-produksi-beras-pt-jatisari-segera-masuk-persidangan>